



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Tri Adhianto Tjahyono

Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196603201986031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	21,45%
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	BB (79,50)

<i>Program</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Ket</i>
1 <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	122.196.528.959	(APBD)
2 <i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	13.543.477.950	(APBD)

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Tri Adhianto Tjahyono

Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660320 198603 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Tri Adhianto Tjahyono

Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196603201986031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	21,45%
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	BB (79,50)

<i>Program</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Ket</i>
1 <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	122.196.528.959	(APBD)
2 <i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	13.543.477.950	(APBD)

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Tri Adhianto Tjahyono



Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660320 198603 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Tri Adhianto Tjahyono

Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196603201986031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	21,45%
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	BB (79,50)


<i>Program</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Ket</i>
1 <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	122.196.528.959	(APBD)
2 <i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	13.543.477.950	(APBD)

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Tri Adhianto Tjahyono



Drs. Asep Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660320 198603 1 011



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP : 196603201986031011
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan Finansial Penyedia Barang;
 - b. *Track Record* Kualitas Pekerjaan;
 - c. Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Kontrak;
 - d. Ketepatan Perhitungan Jumlah atau Volume;
 - e. Ketepatan Waktu Penyerahan; dan
 - f. Ketepatan Tempat Penyerahan.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP 196603201986031011

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP : 196603201986031011
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan Finansial Penyedia Barang;
 - b. *Track Record* Kualitas Pekerjaan;
 - c. Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Kontrak;
 - d. Ketepatan Perhitungan Jumlah atau Volume;
 - e. Ketepatan Waktu Penyerahan; dan
 - f. **Ketepatan Tempat Penyerahan.**
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP 196603201986031011

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP : 196603201986031011
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan Finansial Penyedia Barang;
 - b. *Track Record* Kualitas Pekerjaan;
 - c. Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Kontrak;
 - d. Ketepatan Perhitungan Jumlah atau Volume;
 - e. Ketepatan Waktu Penyerahan; dan
 - f. Ketepatan Tempat Penyerahan.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. Asep Gunawan, M.Si
NIP 196603201986031011

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono